

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perda No 3 Tahun 2017



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT
OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa hubungan dengan semakin maraknya kegiatan minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen atau minuman penyegar lainnya yang dicampur dengan alkohol, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut dengan obat medis lainnya tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, sehingga dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau kecanduan bagi si penggunaanya, bahkan dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan dapat menimbulkan kematian;
- b. bahwa kegiatan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, mental dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah;
- c. bahwa untuk upaya preventif dan refresif, serta untuk mencegah kerusakan moral dan psikis di kalangan generasi muda, serta dalam upaya menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh kegiatan minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, maka dipandang perlu melakukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mencegah, melarang dan menindak atas setiap kegiatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman beralkohol dan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
6. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.
7. Minuman oplosan adalah hasil dari kegiatan pencampuran minuman dan atau obat-obatan medis dengan alcohol atau minuman suplemen yang dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
8. Obatoplosan adalah hasil dari pencampuran obat-obatan medis tanpa resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentaraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah
10. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau obat-obatan yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.
11. Keramaian umum seperti pertunjukan musik, pertunjukan seni, pemutaran film dan lain-lain, termasuk kegiatan acara perkawinan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pengaturan ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya yang terjadi dikalangan generasi muda atau kegiatan masyarakat pada umumnya dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ini adalah :

- a. untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban di masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Kuala;
- b. untuk menyelamatkan generasi muda dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya;
- c. mengurangi tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh kondisi mabuk pelakunya;
- d. memberantas kegiatan yang bersifat penyakit masyarakat.
- e. Melarang minuman beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Barito Kuala.

BAB III LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol dan/ obat oplosan dan zat adiktif lainnya dalam wilayah hukum daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

- a. meminum obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
- b. menghirup dan /atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
- c. membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan
- d. menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, obatoplosan, minuman oplosan,dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b akan direhabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.
- (3) Segala biaya yang timbul dari rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibebankan pada APBD Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.

Pasal 7

Setiap adanyakeramaian umum Penyelenggara atau Panitia penyelenggara wajib melakukakan upaya pencegahan adanyakegiatan penggunaan minuman beralkohol, obatoplosan, minumanoplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap warga masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penggunaan minuman beralkohol, obatoplosan, minumanoplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.
- (2) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwa di lingkungannya ada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. menjadi saksi dalam proses penegakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat serta orang tua dan guru berkewajiban memberikan pengarahannya, pembinaan dan bimbingan akan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, obatoplosan, minumanoplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya, baik ditinjau dari aspek kesehatan fisik dan psikis, moral, agama, dan dari aspek kriminalitas.
- (4) Pelaksanaan pengarahannya, pembinaan dan bimbingan sebagai mana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan melibatkan Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait, Rumah Sakit Umum Daerah, kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait Kabupaten Barito Kuala.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik berkoordinasi dengan Kepolisian untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan penggunaan minuman beralkohol, obatoplosan, minumanoplosan, zat adiktif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran/tindak pidana di bidang kegiatan minuman beralkohol, minuman oplosan dan/atau obat oplosan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dimaksud;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 huruf c dan d, Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan,
Pada tanggal 22 Pebruari 2017
BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR 40.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (21 /2017),

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT
OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa peredaran minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan medis dengan dilakukan pencampuran dengan obat medis lainnya tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang disebut dengan obat oplosan, dan perkembangan penyalahgunaan obat-obat medis yang dilakukan dengan cara pen campuran dengan alkohol atau minuman suplemen yang dapat menimbulkan efek mabuka tau yang disebut dengan minuman oplosan, dapat merusak fisik, mental dan dapat menimbulkan kematian di kalangan generasi muda semakin marak. Serta akhir-akhir ini muncul fenomena baru di kalangan generasi muda yang menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya berupa lem dengan tujuan dapat memabukkan. Kegiatan penyalahgunaan tersebut dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah.

Kondisi pengaturan kegiatan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya ini memang menimbulkan sebuah keadaan dilematis bagi Pemerintah Daerah. Pada satu sisi pengaturan atas obat oplosan dan/atau minuman oplosan ini belum ada rumusan yang pasti jenis-jenis pencampuran yang bagaimana yang dapat menimbulkan efek mabuk dan kecanduan. Disamping itu tidaklah mudah memberikan sebuah definisi yang lengkap sehingga memberikan kepastian pengertiannya.

Namun pada kondisi empiris penggunaan jenis-jenis obat oplosan dan/atau minuman oplosan maupun zat adiktif lainnya, khususnya di kalangan generasi muda menunjukkan tendensi yang meningkat, dan mempunyai efek yang tidak hanya merusak kepada pemakainya, tetapi juga dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat atas efek negatif bagi si pemakainya.

Mengingat pada efek negatifnya, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran atas kegiatan obat oplosan dan/atau minuman oplosan ini, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Pengaturan ini juga dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta mencegah kerusakan moral, psikis dan menekan angka kriminalitas di kalangan generasi muda.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal1	CukupJelas
Pasal2	CukupJelas
Pasal3	CukupJelas
Pasal4	CukupJelas
Pasal5	Cukup jelas
Pasal6	CukupJelas
Pasal7	CukupJelas
Pasal8	CukupJelas
Pasal9	CukupJelas
Pasal10	CukupJelas
Pasal 11	CukupJelas
Pasal 12	CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 40.

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Penelitian

1. Wawancara dengan pihak Satpol PP
 1. Sejak diberlakukannya Perda No. 3 Tahun 2017, apakah terjadi perubahan pola pelanggaran di lapangan? Bagaimana perubahannya?
 2. Bagaimana cara Satpol PP menentukan lokasi yang menjadi prioritas pengawasan?
 3. Apakah jumlah personel dan sarana yang tersedia sudah mencukupi untuk menegakkan Perda ini?
 4. Bagaimana bentuk sanksi yang paling sering diterapkan kepada pelanggar?
 5. Apakah sanksi yang diberikan selama ini menimbulkan efek jera bagi pelanggar?
 6. Dalam praktiknya, apakah masih ditemukan peredaran minuman beralkohol atau obat oplosan secara tersembunyi?
 7. Bagaimana pengaruh faktor ekonomi masyarakat terhadap munculnya pelanggaran Perda ini?
 8. Apakah ada wilayah tertentu yang tingkat pelanggarannya lebih tinggi? Apa penyebabnya?
 9. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap Perda ini?
 10. Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam kegiatan pengawasan bersama atau forum diskusi terkait Perda ini?

2. Wawancara dengan pihak BNNK Barito Kuala

1. Bagaimana tren kasus penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Barito Kuala dalam beberapa tahun terakhir?

2. Apakah terdapat keterkaitan antara peredaran minuman beralkohol dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba?

3. Bagaimana cara BNN mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya zat adiktif?

4. Sejauh mana keluarga berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di daerah ini?

5. Apakah sekolah dan lembaga pendidikan aktif bekerja sama dengan BNN dalam program pencegahan?

6. Bagaimana respons masyarakat ketika BNN melakukan sosialisasi atau penyuluhan?

7. Apakah masyarakat cenderung terbuka atau justru tertutup dalam memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba?

8. Apakah ada perubahan perilaku masyarakat setelah adanya Perda No. 3 Tahun 2017?

9. Bagaimana peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membantu pencegahan penyalahgunaan zat adiktif?

10. Apakah faktor lingkungan sosial mempengaruhi tingginya angka penyalahgunaan zat adiktif?

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara dengan kepala seksi penyidikan dan penindakan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala



Dokumen 2: Wawancara dengan konselor adiksi ahli muda BNNK Kabupaten Barito Kuala



Dokumentasi 3: Wawancara dengan kepala bidang PPHD Satpol PP Kabupaten Barito Kuala



Lampiran 4 : Surat Penetapan judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1211 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Izati nur rizka
NIM : 220102030210
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG:
PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT
OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN BARITO KUALA

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
: 6 November 2025



[Signature]
Dr. H. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 5 : Surat Penetapan Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 300 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan H. Bahrhan, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Izati nur rizka
NIM : 220102030210
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG: PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN BARITO KUALA
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 11/03/2025
Waktu : 09.00-10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 10 Maret 2025

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 6 : Surat Berita Acara telah melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini, Selasa, 11/03/2025 pukul 09.00 s.d 10.00 bertempat di Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama

Nama : Izati nur rizka
 NIM : 220102030210
 Tempat, Tgl Lahir : Tamban, 4 Juli 2004
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN BARITO KUALA"



Dengan susunan tim penguji sebagai berikut

1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Penguji I)
2. H. Bahrani, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*

- 1. Diterima
- 2. Diterima dengan perbaikan
- 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

- 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.	Penguji I	
2.	H. Bahrani, SH, MH.	Penguji II	



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah



Amelia Rahmania, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-697/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2026 27 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
Kabupaten Barito Kuala
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **IZATI NUR RIZKA**
NIM : 220102030210
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Tamban Bangun RT.03 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 27 Februari - 27 April 2026 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang: Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Barito Kuala

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-696/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2026

27 Februari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Kabupaten Barito Kuala

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **IZATI NUR RIZKA**

NIM : 220102030210

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Semester : VIII (Delapan)

Alamat : Ds. Tamban Bangun RT.03 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 27 Februari - 27 April 2026 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang: Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Barito Kuala

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Riset



BNNK BATOLA

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BARITO KUALA**

Jalan Jend. Sudirman No.63 Marabahan Telp. (0511) 4799093

Email : bnkabbatola@gmail.com dan bnkbatola@gmail.com

Website : baritokualakab.bnn.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

B/ 25/IV/Ka/PD.00.00/2026/BNNK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iskandar Adam, S.K.M., M.M
NIP : 196812151989021002
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Barito Kuala

Menerangkan:


1. Nama : Izati Nur Rizka
2. NIM : 220102030210
3. Alamat : Cluster Kindai Mahatama, Jalan Lingkar Dalam Selatan No 72, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan
4. Lembaga : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
5. Judul : Efektivitas peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala No 3 Tahun 2017 tentang pelarangan Minuman beralkohol dan penyalahgunaan obat oplosan serta zat adiktif lainnya.
6. Waktu penelitian : 27 Febuari - 27 April 2026

Telah menyelesaikan riset di BNN Kabupaten Barito Kuala dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul Efektivitas peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala No 3 Tahun 2017 tentang pelarangan Minuman beralkohol dan penyalahgunaan obat oplosan serta zat adiktif lainnya.

Dengan surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, 29 April 2026

Kepala BNN Kab Barito Kuala



Iskandar Adam, S.K.M., M.M



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran, Marabahan, Kab Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan 70511,
Email : satpolpp.batolaa@gmail.com, Tiktok : satpolpp.batola, Youtube : satpol pp batola official

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 000.9.2/212/SATPOL PP/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SYA'RAWI, S.STP.**
NIP : 19820414 200112 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I / IVb
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kab.Barito Kuala

Menerangkan :

Nama : **IZATI NUR RIZKA**
NIM : 220102030210
Alamat Peneliti : Cluster Kindai Mahatama, Jalan Lingkar
Dalam Selatan No.72,Kota Banjarmasin
Banjarmasin Selatan,Kalimantan Selatan
Program Studi : Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG:
PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DAN PENYALAHGUNAAN OBAT
OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF
LAINNYA DIKAB.BARITO KUALA
Waktu Penelitian : 27 Januari s/d 27 April 2026

Telah menyelesaikan riset di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam rangka Menyusun Skripsi dengan judul tersebut diatas.

Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, 30 April 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala



Muhammad Sya'rawi, S.STP
Pembina TK.I / IV.b.

NIP. 198204142001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 9 : Surat Selesai Ujian Komprehensif



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR: 200 Tahun 2026

TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di bawah

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah UIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Januari 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:

1. Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
2. Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
3. Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :

Nama : Izati Nur Rizka
NIM : 220102030210
Jurusan : HTN

Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 11/02/2026
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
tanggal : 10 Februari 2026

Ketua Prodi,



Ergina Faralita, S.H, M.H
NIP. 198812052019032010

Lampiran 10 : Sertifikat Baca Tulis AL-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: B-1217/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Izati Nur Rizka

NIM : 220102030210

Kelahiran Tamban, 04 Juli 2004

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 24 April 2026

D e k a n,



Wahidah

Lampiran 11 : Sertifikat Keterampilan Komputer

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030210/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

IZATI NUR RIZKA
Tempat dan Tanggal Lahir :
TAMBAN, 04/07/2004

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	75	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 19 Juli 2024
Banjarmasin, 20 Juli 2024


Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 12 : Sertifikat TOEFL

ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT
FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING
UIN ANTASARI BANJARMASIN

B-687/In.01/III.2.f/TOEFL/12/2025

To Whom It May Concern

This is to certify that

IZATI NUR RIZKA

has taken prediction test of TOEFL with the following score:

Section I		Section II		Section III		TOTAL SCORE
Raw	Converted	Raw	Converted	Raw	Converted	Converted
12	37	30	54	40	55	486

Note:

- Section I : Listening Comprehension (50 Questions)
Section II : Structure and Written Expression (40 Questions)
Section III : Vocabulary and Reading Comprehension (50 Questions)
Raw Score : Total Correct Answers

Banjarmasin, 02nd December 2025
Head of English Department



[Signature]
Affah Linda Sari, M.Pd
NIP. 19871110 201503 2004

*Valid until 02nd June 2026

Lampiran 13 : Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Izati Nur Rizka
NIM : 220102030210
JURUSAN : Hukum Tata Negara
SEMESTER : 8
TAHUN : 2025/2026

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari - Maret 2023). (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	11	30	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022. (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022. (2) 3. Peserta kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 16 September 2022. (2) 4. Peserta Kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 8 Februari 2023 (2) 5. Peserta Seminar Nasioal Program Khusus Perbandingan Mazhab (PKPM) (3) 6. Peserta Kegiatan Seminar Hukum oleh UKM ASRI pada 20 Januari 2023 (1) 7. Peserta Kegiatan Forum Diskusi oleh Forum Silaturahmi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>(FOSMA) pada 30 September 2022 (2)</p> <p>8. Peserta Kegiatan Advokesma Care dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di ranah Kampus oleh DEMA UIN Antasari Bnjarmasin pada 14 juli 2022 (2)</p> <p>9. Peserta Webinar internasional yang diselenggarakan oleh International Competition and Conference on Law and Sharis pada 14 Mei 2024 (5)</p> <p>10. Publish Jurnal Ilmiah "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui Sharia Journal. (7)</p> <p>11. Panitia kegiatan Tafsir Film 2025, 13 Juni 2025. (2)</p>
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	3	7	<p>1. Anggota Bidang PSDMO HMJ Hukum Tata Negara periode 2023-2024 (2)</p> <p>2. Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan UKM ASRI Periode 2023-2024 (3)</p> <p>3. Sekreteris Bidang PSDMO HMJ Hukum Tata Negara Periode 2024-2025 (2)</p>
2.	Aspek Penunjang	2	10	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
b. Aspek pengabdian masyarakat	2	16	1. Panitia pengabdian masyarakat HMJ Hukum Tata Negara periode 2023-2024 (8) 2. Panitia Pengabdian Masyarakat HMJ Hukum Tata Negara periode 2024-2024 (8)
JUMLAH	19	88	

Banjarmasin, 1 Maret 2026

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. H. Fatahuddin, M.Hum.

NIP. 196611261991021002.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

kerja sama




Nur Hafidha Nur Hafidha, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197703022003121001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Izati Nur Rizka

Tempat dan Tanggal Lahir : Tamban, 04 Juli 2004

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Tamban Bangun KM 4

No Telepon/Email : 085753185086/ izatinurrizkaa@gmail.com

Pendidikan : TK Pertiwi

SDN purwosari 1-1

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Barito Kuala

SMAN 1 Tamban

UIN Antasari Banjarmasin

Orang Tua

Ayah

Nama : Azidin Noor

Pekerjaan : DISHUB

Ibu

Nama : Norfahani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Saudara Kandung : Fahrin, Dwida, Desy

Pengalaman Organisasi : UKM ASRI Fakultas Syariah

HMJ Hukum Tata Negara 2023-2024

HMJ Hukum Tata Negara 2024-2025

